Kode/Nama Rumpun Ilmu: 596/Ilmu Hukum

Bidang Fokus: Sosial Humaniora

# LAPORAN AKHIR TAHUN PENELITIAN DOSEN PEMULA DIPA UNITOMO TAHUN ANGGARAN 2019-2020



# PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT KATEGORI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

#### TIM PENELITI

- 1. Dr. Subekti, S.H., M.Hum (NIDN. 0701116701)
- 2. Dr. Dudik Djaja Sidarta., S.H., M.Hum. (NIDN. 0707115901)
- 3. Wahyu Prawesthi, S.H., M.Hum. (NIDN. 07120067101)
- 4. Lindawati Putri Widharta (NIM. 201931950001)
- 5. Dony Riva Dwiputra (NIM. 2018950087)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS Dr. SOETOMO SURABAYA 2020

## HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN DOSEN PEMULA DIPA UNITOMO

Judul Penelitian Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Kategori Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Kode Nama Rumpun Ilmu 596/ Ilmu Hukum

Ketun Peneliti :

a Nama Lengkap Dr. Subekti, SH, M. Hum

b NIDN 0701116701
c Jabatan Fungsional Lektor
d Program Studi 1lmu Hukum
e Nomor HP 082245003041

f. Email - anticktude-mittens as of

Anggota Peneliti (1)

Nama Lengkap Dr. Dudik Djaja Sidarta, S.H., M. Hum

b. NIDN 0707115901

c. Perguruan Tinggi Universitas Dr. Soetomo

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap Wahyu Prawesthi, SH, M.Hum, CLI

b. NIDN 07120067101

c. Perguruan Tinggi Universitas Dr. Soetomo

Anggota Mahasiswa

Nama Lengkap/NIM Lindawati Putri Widharta/201931950001

Nama Lengkap/NIM Dony Riva Dwiputra/2018950087

4. Biaya Penelitian yang diusulkan : Rp 5.000,000,- (Lima Juta Rupiah)

Mengetahui Wadek I FH

Dr. Noenik Soekorini, SH, MH

Npp 92 01 1 108

Surabaya, April 2020

Ketua Peneliti

Dr. Subekti, SH., M. Hum

Npp. 96.01.1.217

Menyetujui

ketta Kembaga Penelitian

Taday Kurnin Harrati, MP

MPD 95.01.1.198

#### IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Kategori Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

#### 2. Tim Peneliti:

No	Nama	Jabatan	Bidang	Instansi	Alokasi waktu
			Keahlian	Asal	(Jam/Minggu)
1	Dr.Subekti,	Ketua	Hukum	Fakultas Hukum Unitomo	10
	SH.,M.Hum		Keperdataan		
2	Dr. Dudik Djaja	Anggota	HTN/HAN	Fakultas Hukum Unitomo	10
	Sidarta, SH., M.Hum				
3	Wahyu Prawesthi,	Anggota	Hukum	Fakultas Hukum Unitomo	10
	SH., M.Hum.		Keperdataan		
4	Lindawati Putri	Anggota	Hk. Pidana	Fakultas Hukum Unitomo	6
	Widharta				
5	Dony Riva Dwiputra	Anggota	Hk. Pidana	Fakultas Hukum Unitomo	6

3. Obyek Penelitian (Metode dan bahan):

Metode Penelitian : Hukum Normarif

Bahan Penelitian : Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Kategori

Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : Bulan Nopember Tahun 2019

Berakhir : Bulan Juni Tahun 2020

5. Usulan Biaya Penelitian Dosen Pemula : Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah)

Dosen Unitomo

6. Lokasi : Surabaya

7. Temuan yang Ditargetkan : Kebijakan Penyelesaian Pelanggaran Kejahatan

Terhadap Kemanusian

8. Kontribusi penelitian

Pengembangan Ilmu Hukum dan Humaniora serta pertimbangan bagi pembentuk undangundang dan penegak hukum dalam membuat dan menerapkan kebijakan khususnya penyelesaian pelanggaran HAM Berat

9. Luaran Penelitian : Jurnal Hukum "Pro Hukum" Fakultas Hukum

Universitas Gresik, Gresik

## **DAFTAR ISI**

	Halama	an
Halaman	Judul	i
Halaman	Pengesahan	ii
Identitas	dan Uraian Umum	iii
Daftar Is	i	iv
Daftar La	ampiran	vi
Ringkasa	n	vii
Prakata .		viii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Rumusan Masalah	2
	1.3. Tujuan Khusus Penelitian	2
	1.4. Urgensi Penelitian	2
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	3
	2.1. Orisinalitas penelitian	3
	2.2. Teori Negara Hukum	5
	2.3. Roadmap Penelitian	6
BAB III	TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	7
	3.1. Tujuan Khusus Penelitian	7
	3.2. Urgensi Penelitian	7
BAB IV	METODE PENELITIAN	8
	4.1. Jenis Penelitian	8
	4.2. Pendekatan Penelitian	8
	4.3. Jenis Bahan Hukum	8
	4.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	8
	4.5. Analisis Bahan Hukum	9
	4.6. Diagram Alir Penelitian	9

BAB V	HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	11
	5.1. Kebijakan HAM di Indonesia	11
	5.2. Negara Hukum dan HAM	13
	5.3. Asas Legalitas	13
	5.4. Kendala/Kesulitan dalam Penyelesaian Perkara HAM Berat	15
	5.5. Perkara Tanjung Priok Dan Pelanggaran HAM di Papua	20
	5.6. Luaran Penelitian	26
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	27
	6.1. Kesimpulan	28
	6.2. Saran	28
DAFTA	R PUSTAKA	29
LAMPI	RAN LAMPIRAN	30

## Daftar Lampiran

- 1. Biodata Ketua dan Anggota Tim peneliti
- 2. Surat Pernyataan Originalitas Penelitian Ketua Peneliti
- 3. Lembar Cek Turnitin

#### **RINGKASAN**

Kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan kejahatan HAM berat yang terjadi di masa demokrasi otoriter tersebut akan diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia . Hal ini berarti kedua undang-undang tersebut dapat berlaku surut, artinya kedua undang-undang HAM menganut asas retroaktif. Mulai tahun 2000 sampai tahun 2004 telah terjadi empat kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945 perubahan sesuai dengan Pasal 28I tidak menganut asas retroaktif, artinya konstitusi ini melarang hukum berlaku surut. Kebijakan pemerintah ini menjadi persoalan, karena telah terjadi kontradiktif sehingga menimbulkan masalah yaitu bagaimana kebijakan pemerintah yang kontradiktif ini dalam menyelesaiakan pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu?

Tujuan penelitian ini adalah menjawab dan menganalisis kebijakan pemerintah yang kontradiktif dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang yang terjadi di masa lalu, diselesaikan oleh undang-undang HAM yang baru ditinjau dari aspek kemanusian dan hukum. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan humaniora, memberikan referensi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum dalam menerapkan sebuah kebijakan yang berkenaan dengan penyelesaian kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dalam menjawab permasalahan di atas peneliti menggunakan metode penelitian normatif, yaitu menggunakan bahan hukum primer dan bahan sekunder untuk menjawab permasalahan di atas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).

Hasil penelitian adalah bahwa kebijakan dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu merupakan kebijakan yang kontradiktif, dimana asas retroaktif diterapkan, dibentuk pengadilan HAM ad Hoc tetapi aturan hukum yang diterapkan atau sanksi yang dijatuhkan menggunakan aturan KUHP yang merupakan pelanggaran HAM biasa/umum (ordinary crime).

*Kata Kunci*: Pelanggaran HAM Berat, Kebijakan, Kejahatan Kemanusiaan

#### **PRAKATA**

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Allah SWT, laporan penelitian DIPA dengan judul "Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Kategori Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" dapat diselesaikan.

Adapun dalam laporan akhir ini, peneliti mengawali dengan pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang yang mengupas mengenai kebijakan pemerintah yang kontradiktif dalam penyelesaian HAM, berikut dengan rumusan masalahnya yang nanti akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya. Sebelum masuk pada hasil yang dicapai selama penelitian, ditulis terlebih dahulu tinjauan pustaka yang berkaitan dengan hal-hal yang menunjang penulisan penelitian ini, selanjutnya tujuan dan manfaat penelitian, bab metode penelitian. Pada bab yang ke-5 hasil dan luaran serta bab terakhir adalah kesimpulan dan saran.

Semoga hasil laporan akhir ini dapat bermanfaat dan apabila terdapat kekurangan dalam laporan penelitian ini kami mohon kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan.

#### BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Peristiwa reformasi telah merubah demokrasi di Indonesia, dari demokrasi otoriter ke demokrasi konstitusional. Perubahan demokrasi ini telah membawa konsekwensi politik dan hukum khususnya mengenai pelanggaran HAM berat menjadi tugas berat bagi pemerintah sekarang untuk menyelesaikannya. Demokrasi otoriter menggunakan hukum dan militer sebagai sarana menumpas semua lawan politik yang tidak sepaham dengan kekuasaan dengan segala cara.

Pemerintah pada masa reformasi telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU No 39/1999), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU No. 26 Tahun 2000). Adanya dua undang -undang ini maka perkara pelanggaran HAM berat bisa terselesaikan secara tuntas sebab sudah diatur secara lengkap baik hukum formilnya maupun hukum materiilnya. Pasal 28I (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Ketentuan ini mengakui adanya asas *non retroaktif*, dimana ditentukan bahwa hukum tidak berlaku surut. Kemudian UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 4 merumuskan :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Ketentuan ini juga mengakui asas *non-retroakif*, dimana orang tidak dapat dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut. Selanjutnya dalam UU No. 26 Tahun 2000 Pasal 43 ayat (1) dan (2) menentukan :

- (1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc"
- (2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden

Dalam ketentuan ini dimungkinkan adanya pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya undang undang tentang HAM yang diselesaikan melalui Pengadilan HAM ad hoc. Jika dilihat ketentuan hukum diatas terdapat kontradiksi di mana disatu sisi

hukum melarang adanya non retroaktif namun disisi lain membolehkan adanya non retoraktif, tetapi harus melalui proses Dewan Perwakilan Rakyat. Ironisnya hasil dari sidang DPR diputus oleh presiden.

Penelitian tentang pelanggaran HAM berat pernah diteliti oleh beberapa peneliti tetapi lebih menitikberatkan pada penyelesaian pelanggaran HAM berat menurut undang-undang yang ada sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada kebijakan pemerintah dalam menyelesaiakan pelanggaran HAM berat.

#### 1.2. Rumusan Masalah

Merujuk latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahan "Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat sebelum berlakunya UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000 ditinjau dari aspek kemanusian dan hukum?

#### 1.3. Tujuan Khusus Penelitian

Menganalisis kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat sebelum berlakunya berlakunya UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000 ditinjau dari aspek kemanusian dan hukum.

#### 1.4. Urgensi Penelitian

Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan humaniora, memberikan referensi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum dalam menerapkan sebuah kebijakan yang berkenaan dengan penyelesaian kejahatan terhadap kemanusiaan.

#### **BABII**

#### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Orisinalitas Penelitian

Terkait dengan orisinalitas penelitian ini, telah dilakukan telaah terhadap penelitian terlebih dahulu dengan objek kajian penyelesaian pelanggaran HAM Berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Tahun 2017 Zahratul Ain Taufik meneliti "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Melalui Pola Rekonsiliasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2006." Penelitian ini bertujuan menemukan pola penyelesaian pelanggaran HAM berat serta menganalisis pengaturan rekonsiliasi di Indonesia pasca Putusan MK No. 006/PUU-IV 2006. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penyelesaian Kasus-kasus pelanggaran HAM berat diselesaikan dengan Pola rekonsiliasi dengan dibentuk Lembaga independen (KKR). Selain dengan itu, pola rekonsiliasi juga bisa dilakukan secara kekeluargaan. Pengaturan rekonsiliasi ada di beberapa daerah di Indonesia, yakni Papua, Aceh dan Palu. Pola rekonsiliasi yang ada dalam aturan-aturan tersebut bervariasi, ada yang menggunakan pola KKR juga ada yang menggunakan pola rekonsiliasi kekeluargaan.

Bambang Santoso tahun 2018 meneliti "Kewenangan Jaksa Agung dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM berat Dihubungkan dengan Prinsip Negara Hukum." Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi kewenangan Jaksa Agung dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dihubungkan dengan prinsip negara hukum dan untuk mendeskripsikan upaya penegakan hukum penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa yang akan datang untuk memberikan kepastian hukum. Hasil penelitian ini adalah Implementasi kewenangan Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum belum menunjukan usaha dan hasil yang signifikan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat karena sarat nuansa politis. Dan Penegakan hukum penyelesaian pelanggaran HAM berat dapat dilakukan dengan menerapkan 3 (tiga) strategi kebijakan *law enforcemen t*untuk memberikan kepastian hukum di masa mendatang, yaitu:

1) DPR sebagai representasi kekuasaan rakyat dapat melakukan *check and balances* melalui fungsi pengawasan *(controlling)* kepada Presiden dengan mengusulkan kembali pembentukan Pengadilan HAM Ad-hoc untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat dan menuntut pertanggungjawaban pidana pada setiap *actor intellectual* seperti peristiwa Semanggi I dan II, Kerusuhan Mei 1998, Penghilangan Paksa 1999 dan peristiwa Talangsari 1989;

- 2) Mengalihkan kewenangan penyidikan dan penuntutan dari Jaksa Agung kepada Komnas HAM dengan merevisi Undang-undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM sehingga kewenangan Komnas HAM dimulai sejak tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Pengalihan kewenangan bertujuan untuk percepatan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
- 3) Membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagai upaya penyelesaian non yudisial untuk melakukan penyelidikan dan mengungkap fakta-fakta adanya pelanggaran HAM berat yang disampaikan dalam laporan akhir serta memuat rekomendasi yang wajib dijalankan oleh Presiden.

Tahun 2018 Aulia Rosa Nasution mengadakan penelitian dengan judul "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dimuat di jurnal MERCATORIA, Vol. 11 (1) Juni (2018).<sup>1</sup> Dalam tulisannya dikatakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa memandang perbedaan ras, warna kulit, gender, suku, agama bahasa, jenis kelamin, agama, dan politik. HAM secara hukum dijamin dalam hukum HAM yang melindungi individu-individu atau kelompok dari tindakantindakan yang melanggar kebebasan serta harkat dan martabat manusia. Salah satu instrument dari hukum HAM yang digunakan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan normanorma HAM adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang dirumuskan oleh PBB dan ditaati sebagai norma internasional oleh negara-negara di seluruh dunia. Dalam rangka menegakkan HAM pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU No. 39 tentang HAM dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Salah satu persoalan yang masih mengganjal selama bertahun-tahun adalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Seiring dengan perkembangan demokrasi, maka salah satu tuntutan yang mendesak di era pemerintahan Jokowi adalah bagaimana upaya perlindungan dan penegakan hukum di dalam menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang selama ini terbengkalai karena belum adanya keseriusan dan kesungguhan pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Upaya perlindungan dan penegakan hukum terhadap HAM merupakan salah satu kewajiban Negara terhadap rakyat Indonesia dalam menjamin pelaksanaan hak-hak yang fundamental. (4)

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut, belum ada yang meneliti mengenai kebijakan pemerintah dalam menyelesaiakan pelanggaran HAM berat

<sup>1</sup> Aulia Rosa Nasution, 2018, Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Jurnal Mercatoria Volume 11 (1), Juni, hal. 90-126

sebelum berlakunya UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000 ditinjau dari aspek kemanusian dan hukum. Akan tetapi dari penelitian yang pernah dilakukan tersebut, beberapa teori yang digunakan dapat dijadikan landasan teori pada penelitian ini, seperti misalnya teori negara hukum kesejahteraan.

#### 2.2. Teori Negara Hukum

Negara hukum dengan konsep modern disebut dengan Negara Kesejahteraan. Dalam konsep negara kesejahteraan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, negara melalui pemerintah sebagai organ penyelenggara kehidupan bernegara mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran warganya. Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui pembangunan nasional yang salah satu aspeknya adalah pembangunan hukum. Dengan demikian Negara Hukum memiliki karakteristik yang terdiri dari 4 unsur, yaitu adanya:<sup>2</sup>

- a. Pemerintah (dalam arti luas), dalam melaksanakan kewajibannya harus berdasar atas hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
- b. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (dan warga negara);
- c. Pembagian kekuasaan (distribution of power), dalam negaranya;
- d. Pengawasan peradilan (oleh badan-badan peradilan).

Pembangunan dalam arti seluas-luasnya meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat. Dalam kepentingan warga negara sebagai pemegang hak yang dilanggar oleh aparat negara, maka negara dalam konsepsi negara hukum di atas akan kehilangan karakteristiknya sehingga perlindungan HAM merupakan bagian yang inheren dari teori negara hukum. Dalam penegakan HAM di Indonesia, konsep negara hukum Pancasila menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat dengan mengedepankan kerukunan. Asas kerukunan ini melandasi terjalinnya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah, dan peradilan merupakan sarana terakhir untuk menyelesaikan masalah. HAM tidak hanya menekankan hak atau kewajiban negara tetapi terjalin keseimbangan antara hak dan kewajiban. Untuk mewujudkan keinginan mendirikan negara yang berlandaskan hukum haruslah dibuat sistem hukum yang dapat membawa rakyat Indonesia kearah bentuk yang dicita-citakan tersebut dan bagaimana politik hukum dipergunakan dapat menciptakan sistem hukum yang dikehendaki sebagaimana cita negara hukum Pancasila.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Sri Soemantri M, 1992, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, hal.29

<sup>3</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, hal. 1.

# 2.3. Roadmap Penelitian tentang HAM Tahun 2008-2017

Tabel 2.1 Roadmap Penelitian

Tahun	Judul	Luaran	Indikator
2008	Penyelesaian Pelanggaran	Jurnal Hukum	Sebagai pijakan awal
	HAM Berat Berdasarkan	TEKAD Vol. 4 No.	untuk mengetahui
	UU No. 26 Tahun 2000	1 bulan Juni Tahun	landasan yuridis
	Tentang Pengadilan HAM	2008	penyelesaian
			pelanggaran HAM
			Berat
2016	Tindak Pidana Pornografi di	Lex Journal,	Sebagai pijakan awal
	Media Internet	volume 1 Nomor 2	untuk mengetahui
		Tahun 2017	landasan yuridis
			penyelesaian
			pelanggaran HAM di
			luar UU No. 26 Tahun
			2000
2017	Kebiri Kimia bagi Pelaku	Seminar internal	Sebagai pijakan dalam
	Kejahatan Kekerasan	Universitas Dr.	menentukan tema dan
	Seksual	Soetomo Surabaya	permasalahan penelitian
			lanjutan

#### **BAB III**

#### TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

## 3.1. Tujuan Khusus Penelitian

Menganalisis kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat sebelum berlakunya berlakunya UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000 ditinjau dari aspek kemanusian dan hukum.

## 3.2. Urgensi Penelitian

Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan humaniora, memberikan referensi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum dalam menerapkan sebuah kebijakan yang berkenaan dengan penyelesaian kejahatan terhadap kemanusiaan.

#### **BAB IV**

#### **METODE PENELITIAN**

#### 3.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap sistematik hukum adalah penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam sistem hukum.

#### 3.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Keseluruhan pendekatan ini digunakan dari mulai pengumpulan bahan hukum, klarifikasi hakekat permasalahan hukum, isu hukum yang relevan serta penemuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum. Langkah-langkah analisis hukum ini merupakan secara makro berupaya memecahkan masalah hukum (legal problem solving) yang bahan-bahan hukumnya akan diambilkan dari librarary research termasuk peraturan perundang-undangan yang terkait.

#### 3.3. Jenis Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
  - 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
  - 4) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia
  - 5) Statuta Roma.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari kepustakaan yang membahas hukum yang menyangkut Hak asasi manusia, lembaga penegak hukum, DPR, jurnal dan surat kabar.

## 3.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu peneliti mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian kepustakaan ini

selanjutnya disusun secara sistematis sehingga dapat dipergunakan sebagai instrumen untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.


#### 3.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu analisis yang bertolak dari norma-norma, asas-asas yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif yuridis, dengan pengertian bahwa hasil analisis tersebut akan diwujudkan dalam bentuk deskripsi bukan dalam bentuk angka-angka.

#### 3.6. Diagram Alir

Penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) periode dengan setiap periode penelitian memiliki penekanan yang berbeda sesuai dengan tahapan model dalam penyelesaian kejahatan terhadap kemanusiaan yang dihasilkan.

## Diagram Alur Pekerjaan Penelitian



#### **BAB V**

#### HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

#### 5.1. Kebijakan HAM di Indonesia

Perangkat hukum tentang HAM di Indonesia adanya setelah tuntutan reformasi berhasil menggulingkan rezim Orde Baru. Pemerintah Orde Baru yang berkuasa dengan politikk demokrasi otoriternya, dengan berubahnya ke Pemerintahan Reformasi yang disemanganti oleh demokrasi konstitusional, menuntut perubahan negara menjadi negara hukum yang menjujung Hak Asasi Manusia, bukan hanya sekedar slogan melainkan harus direalisasikan. Melalui semangat tersebut maka dikeluarkan Ketetapan Ketetapan MPRRI No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, selanjutnya ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UURI No 39 Tahun 1999), kemudian pada tahun 2000 mengeluarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM (selanjutnya disingkat UURI No 25 Tahun 2000). Mendasarkan pada hukum HAM ini Pemerintah Reformasi ingin menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat di masa Pemerintah lama.

Kebijakan mengenai HAM yang mengakui adanya asas retroakktif menimbulkan isu yang menarik yang dikaji, sebab di satu sisi keinginan untuk memberikan jaminan terhadap setiap warga negara yang dijamin hak hak konstitusional melalui Hak Asasi Manusia, namun di sisi lain mengancam pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu, sehingga kebijakan yang diambil membuat kontrovesial, di mana letak jaminan kepastian hukumnya jika pengggaran terjadi sebelum undang-undang terbentuk bisa diberlakukan pada untuk peristiwa yang lampau.

Kebijakan menurut Thomas R Dye merupakan pilihan apapun yang dilakukan oleh penguasa, baik dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan, mendasarkan pada pendapat ini maka maka Hayat et.al berpendapat bahwa kebijakan publik bukan hanya dilakukan oleh pmerintah, tetapi juga apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah<sup>4</sup>.

Pada tahun 2000 terjadi amandemen UUD 1945. Di dalam UUD 1945 amandemen yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) dirumuskan sebagai berikut :

"Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

<sup>4</sup> Hayat et.al, *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro*, I ed (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)

Mendasarkan pada rumusan di atas dapat ditafsirkan, tidak mengakui adanya asas retroaktif, sebab bila asas retroaktif ini dijalankan maka yang terjadi adalah diskriminatif antara warga negara yang dulu berkuasa dengan warganegara yang sekarang berkuasa.

Mengenai HAM yang diatur dalam UUD 1945 sebelum amandemen, yang tertulis dalam Pasal 28, hanya ada satu ayat yaitu : "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undangundang". Jaminan HAM yang hanya satu ayat dalam Pasal 28 dianggap tidak cukup, karena itu untuk menjamin terhadap HAM perlu dilakukan perubahan Pasal 28 tersebut. Dalam perubahan UUD 1945 Pasal 28 tersebut pengaturan jaminan terhadap HAM Pasal 28 ditambah ayat mulai dari Pasal 28 huruf a – Pasal 28 huruf j sehingga menjadi 10 ayat. Jadi undang-undang tentang HAM yang mendasarkan pada TAP MPR No XVII/MPR/1998 tentang HAM seharusnya juga ditinjau ulang mengingat perubahan UUD RI 1945 dbuat setelah undang-undang HAM terbentuk, dan tak bisa mempertahankan ketetapan MPR di atas, karena Ketetapan dalam struktur perundang-undangan berada di bawah UUD.

Melalui perubahan tersebut maka Warga Negara Indonesia secara yuridis telah dijamin Hak Asasinya, karena semua kebijakan tidak dibenarkan bertentangan dengan konstitusi. Jika terjadi kebijakan yang diatur dalam undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 maka bisa dilakukan hak uji materiil ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam pandangan Laras Astuti di Indonesia pelanggaran merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan baik oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap Hak Asasi Manusia<sup>5</sup>. Dalam undang-undang hak asasi ini, ternyata diberlakukan asas retroaktif, artinya bahwa peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diberlakukan UU No. 39 Tahun 1999 tersebut bisa dikenakan pada undang-undang yang baru. Kebijakan dalam undang-undang tersebut menjadi problematik sendiri sehingga timbul gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Abilio Jose Osorio Soares. Abilio Jose Osorio Soares tidak menerima dijadikan tersangka atas tindakan melanggar HAM di Timor Timur, sebab atas tuduhan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor Timur tersebut sebelum berlakunya undang undang HAM, sehingga dia menolak atas berlakunya asas retroaktif tersebut yang dianggap melanggar hak konstitusional setiap warga negara sesuai yang diatur dalam Pasal 28 J UUD 1945.

<sup>5</sup> Laras Astuti, Penegakan Hukum Pidana Indonesia Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Fakultas Hukum, Univrsitas Muhammadiyah Yogyakarta E-mail:larasastuti@law.umy.ac.id, 2019 I-476<a href="http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004">http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004</a>.

#### 5.2. Negara Hukum dan HAM

Kriteria suatu negara dikatakan sebagai negara hukum bilamana memenuhi persyaratan yang telah dirumuskan oleh bebarapa pakar. Pakar klasik seperti Emmatnuel Kant, Jullius Stahl dan A.V Dicey telah merumuskan kreteria negara hukum. Di negara eropa kontinental negara hukum disebut dengan Rechtsstaat yang dipeolopori oleh J. Stahl memberikan 4 kriteria negara hukum pertama adalah negara tersebut pengakuan terhadap hak asasi manusia; kedua adanya pemisahan kekuasaan; Pemerintah berdasarkan peraturan hukum yang berlaku (wetmatigheid van bestuur); keempat adanya peradilan tata usaha negara, sedangkan ajaran negara hukum dari Angelo Saxon yang dieplopri oleh A.V. Dicey yang dikenal dengan sebutan The Rule of Law memberikan tiga kreteria yaitu : pertama adanya equiality before the law; kedua supremacy of the law; Humans Rights. Selanjutnya dalam pertemuan ahli hukum yang diselenggarakan di Bangkok pada tahun 1965 yang telah merumuskan kreteria negara hukum, dengan memberikan padangan yang lebih luas dengan memberikan konteks; pertama adanya perlindungan kontitusional; kedua adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, ketiga pemilihan umum yang bebas, ; keempat kebebasan untuk menyatakan pendapat; kebebasan utuk berserikat atau berorganisasi dan berekspresi; keenam pendidikan warga negara<sup>6</sup>

Menurut Mukti Fajar dalam prateknya tidak ada negara yang melaksanakan konsep negara hukum ini secara berbeda-beda sebab setiap negara memiliki tujuan, sejarah dan politik yang tidak sama, tetapi secara konseptionalnya diadakan konsep negara hukum, tidak lain adalah bercita-cita untuk menjamin HAM untuk melindungi individu warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa.

#### 5.3. Asas Legalitas

Dalam negara hukum, Hak Asasi Manusia, tidak bisa dipisahkan sebab konsep dari negara hukum (*rechtsstaat*) unsur yang utama adalah hak asasi manusia, oleh sebab itu negara hukum memberikan jaminan hak asasi pada setiap warga negara. Selanjutnya dalam negara hukum ditentukan bahwa semua tindakan harus berdasarkan hukum yang berlaku, di mana hukum tersebut harus bersifat legitimate. Legitimate yaitu hukum tersebut harus dibentuk oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk membentuk hukum tersebut. Menurut Sirajudin dan Winardi yang mendasarkan pada pendapat Didi Nazmi menyatakan bahwa dalam negar hukum yang ditegakan adalah hukum yang bena benar baik dan

<sup>6</sup> H.A. Mansyhur Effendi, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, I ed (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994)

berkeadilan serta tumbuh secara demokratis dan bersumber pada kedaulatan rakyat, yang berada dibawah pengawasan dengan prosedur yang konstitusinal<sup>7</sup>.

Legitimate dalam bahasa umum disebut dengan legitimasi. Dalam konteksi legitimasi ini E. Ferndando M Manullang menjelaskan dari berbagai pendapat pakar, dimulai dari Van Alpedorn yang memiliki gagasan bahwa legitime lahir dimulai dari ide J.J. Rousseua yang intinya undang-undang merupakan pernyataan kehendak asli dari rakyat dan menjadi sumber satu satunya bagi pembentuk hukum, Hal ini berakibat kebiasaan ataupun prilaku yang timbul dari masyarakat tidak diakui oleh hukum, sebab kebiasaan tersebut bukan undang-undang, hal ini menjadikan negara sebagai wujud dari kedaulatan rakyat seperti yang digagas oleh J.J. Rousseau. Menurutnya J.M Van Bemmelen, legitimate selain J.J. Rousseau, yang lainnya adalah Montesqueieu yang juga menjelaskan mengenai asas legalitas bahwa legalitas berhubungan dengan konsep hak asasi manusia yang menyaakan asas ini tertulis dalam Dekclaration des drois de'homme et de citoyen (1789), kemudian juga tertulis dalam Bill of Rights yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat ditangkap atau ditutut tanpa kekuatan undang-undang. Cesare Beccaria yang juga ahli filsafat menyatakn bahwa hanya undangundang yang boleh membuat hukum pidana bagi setiap tindak pidana karena adanya perjanjian dengan masyarakatyang, melalui perwakilannya kehendaknya seluruh kepentingan masyarakat yang berada dalam lembaga perwakilan, serta hakim tidak boleh menjatuhkan pidan kepada anggota masarakat bilamana belum diatur dalam undang-undang<sup>8</sup>.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa legalitas itu berasal dari timbulnya ajaran J.J. Rousseua terhadap gagasannya mengeani kedaulatan rakyat, selain itu sesuai dengan pendapat dari J.M Van Bemmelen yang menyatakan bahwa legilitas berasal dari konsep hak asasi manusia sesui yang tertulis dalam dokumen dokumen hak asasi manusia, sedangkan menurut Beccaria legalitas merupakan ajaran dari kontrak sosial (perjanjian masyarakat) yang menjadi sumber dari hukum yang dibuat oleh lembaga perwakilan.

Asas legalitas sudah menjadi patokan di dalam rana hukum pidana selain itu juga menjadi prinsip pada semua negara yang menganut negara hukum. Walaupun asas legalitas ini sudah baku tetapi ada pula pendapat yang menyatakan bahwa asas legalitas yang melalui slogannya "nullum delictum, nulla poena sne praevia lege poenali" yang artinya tiada orang yang dapat dipidana tanpa adanya hukum pidana yang mengaturnya terlebih dahulu., hal ini yang dimaksud adalah tidak ada hukum yang berlaku surut (retroaktif) atau bisa dimaknai

<sup>7</sup> Sirajuddin dan Winardi, *Dasar Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang Jatim: Setara Pers, 2015)

<sup>8</sup> E. Fenando M. Manullang, *Legisme, legalitas dan Kepastian hukum*, 2 ed. (Jakarta: KENCANA, 2017)

dengan slogan " *lex temporis delicti*" undang-undang berlaku terhadap delik yang terjadi pada saat itu<sup>9</sup>.

Berdasarkan hal di atas ini maka asas legalitas menjadi acuan bagi negara negara hukum namun konsep negara hukum ini berasal dari negara barat yang lebih mementingkan individu sebagai pihak yang mendapatkan perlindungan istimewa terhadap tindakan penguasa. Dalam hal memberikan jaminan terhadap indiidu ini maka asas legalitas dimasukan dalam *Magna Charta* 1215 dan *Habeas Corpus Act* 1679, kemudian masuk dalam Konstitusi Amerika Serikat Declaration of Independen (1783) dan diikuti Perancis dalam *de Declaration dedroits de l'home et du citoyen* 1789. Jadi dalam asas legalitas ini penganut utamanya adalah negara yang menganut negara hukum dan hak asasi manusia 10. Sebaliknya pada negara negara berfaham sosialis seperti di Rusia pada tahun 1926 serta di German pada tahun 1935 tidak memberlakukan asas legalitas ini secara murni, negara negara yang berpaham sosialis umumnya menganut demokrasi otorian sehingga wajar jika hukum bisa diberlakukan surut, sebab faham mereka adalah bukan pada individu melainak melindungi kepentingan masyarakat banyak dan negara serta mengesam-pingkan kepentingan indvidu.

Di Indonesia sebelum terjadi reformasi juga tidak memegang prinsip murni asas legalitas walaupun dalam Pasal 1 KUHP jelas dicantumkan asas legalitas, hal ini disebabkan KUHP bukan merupakan konstitusi melainkan hanya sekedar undang-undang hukum kriminal serta mudah dirubah oeh lembaga perwakilan bersama pemerintah, yang membedakan dengan asas legalitas yang diatur dalam konstitusi, seperti di Amerika Serikat dan Perancis yang mencatumkan asas legalitas di dalam konstitusinya<sup>11</sup>. Jadi di Indonesia walaupun mengakui adanya prinsip negara hukum, hak asasi manusia dan asas legalitas, ternyata tidak sepenuhnya sebab mengakui adanya asas retroaktif yang sebenarnya sangat bertentangan dengan konsep negara hukum dan hak asasi manusia yang menjujung asas legalitas.

#### 5.4. Kendala/Kesulitan dalam Penyelesaian Perkara HAM Berat

Bilamana konsep negara hukum hanya untuk menghiasi saja konstitusi demikian pula asas legalitas yang diakui hanya separuh saja, sehingga hukum melegalkan retroaktif, berarti negara ini tidak memiliki jaminan kepastian hukum serta perlindungan HAM, Prinsip HAM adalah melindungi bagi orang orang yang lemah. Orang-orang yang lemah di negara negara otoriter memang tidak mendapatkan perlindungan. Indonesia semenjak tahun 1959 sampai 1998 menganut demokrasi otoriter. Semua tindakkan pemerintahan waktu itu, tidak ada yang

<sup>9</sup> Bambang Poernomo, *Asas Asas Huku Pidana*, 7 ed. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994)

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> H.A. Mansyhur Effendi, Loc. Cit

berani menentang, bahkan mengikutinya, setelah reformasi keadaan menjadi sebaliknya, dimana penguasa baru berkeinginan menyelesaiakan permasalahan HAM berat yang terjadi pada waktu demokrasi otoriter, kemudian membuat hukum baru yang demokratis, melalui pembentukan undang-undang HAM serta merubah konstitusi dengan mengakui semua konsep konsep negara hukum dan asas legalitas untuk memberikan jaminan terhadap kemanusiaan. Permasalahannya apakah hukum yang baru tersebut bisa diberlakukan untuk kejahatan pada waktu yang lampau dengan kondisi telah terjadi perubahan hukum besarbesaran dari demokrasi otoriter ke demokrasi konsitusional yang dilakukan dengan cara evolusi, bukan revolusi.

Mahkamah Konsitusi (MK) pada Perkara No. 065 /PUU-II/2004 masalah retroaktif memberikan pertimbangan sebagai berikuti :

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, sebagian dari dalil Pemohon yang dijadikan dasar penolakan terhadap pengesampingan asas non-retroaktif adalah dapat dibenarkan sepanjang menyangkut kejahatan-kejahatan biasa (ordinary crimes) ataupun kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) yang cukup diadili melalui forum pengadilan biasa dan tanpa harus mengesampingkan asas non-retroaktif. Namun, dalildalil tersebut tidak dapat digunakan untuk membangun konstruksi pemikiran hukum (legal construction) yang bersifat aksiomatik sehingga melahirkan kesimpulan bahwa hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang bersifat mutlak. Sebab, jika konstruksi pemikiran demikian digunakan maka terhadap perbuatan-perbuatan yang tergolong ke dalam kejahatan-kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) yang secara universal telah dianggap sebagai kejahatan serius terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan (the most serious crimes of concern to the international community as a whole), yang di dalamnya termasuk kejahatan-kejahatan sebagaimana diatur dalam undang a quo, sangat mungkin lolos dari tuntutan hukum tatkala hukum atau undang-undang tidak secara tegas mengatur perbuatan-perbuatan demikian sebagai kejahatan. Apabila itu terjadi, maka telah terjadi pelanggaran terhadap suatu prinsip fundamental yang telah diterima secara universal sebagai asas hukum yaitu "tidak boleh ada kejahatan yang dibiarkan berlalu tanpa hukuman" (aut punere aut de dere). Konstruksi pemikiran hukum aksiomatik yang mengabsolutkan asas non-retroaktif, secara rasional, berarti juga harus diartikan sebagai penolakan terhadap mekanisme keadilan transisional (transitional justice) yang merupakan mekanisme penyelesaian pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di masa lalu, terutama pelanggaran berat terhadap hak-hak asasi manusia. Sebab, mekanisme keadilan transisional (transitional justice), terlepas dari sedikit banyaknya, pasti mengandung elemen pengesampingan asas non-retroaktif;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian di atas jelas Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026) sebagaimana dimohonkan oleh

Pemohon, tidak terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Dalam Perkara Gugatan di MK diputuskan Pemohon Hak Uji Materiil terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan tersebut sebenarnya tejadi *dissenting opinion*, yaitu Ada tiga hakim yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*). Hakim yang menolak yakni:

#### H. Achmad Roestandi, S.H. menyatakan bahwa

"Penerapan asas retroaktif bertentangan dengan asas hukum yang dianut oleh hampir seluruh sistem hukum pidana di dunia. Asas retroaktif, memang pernah diterapkan di dalam pengadilan, tetapi pengadilan yang melakukannya adalah pengadilan internasional seperti dalam pengadilan di Nuremberg, Tokyo, Rwanda, dan Yugoslavia. Walaupun di dalam hukum internasional, dalam keadaan tertentu dan darurat, pernah diterapkan asas retroaktif, tetapi pada akhirnya selalu kembali kepada sikap untuk tidak menerapkan asas tersebut. Dalam lingkup nasional, bahkan negara paling maju dan "beradab", seperti Amerika Serikat, tetap mempertahankan asas non-retroaktif sebagaimana tercantum dalam Article I Section 9 Konstitusinya yang berbunyi: "No bill of attainder or ex post facto law shall be passed";

#### Kemudian Hakim Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, SH berpendapat

"bahwa asas non-retroactive dilarang konstitusi. Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwasanya "....hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Asas non-retroactive adalah amanah dan perintah konstitusi, tidak dapat disimpangi, apalagi dinegasi oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Constitutie is de hoogste wet! ---- Larangan penerapan asas retroaktif tidak lagi sekadar diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana yang memuat asas 'nullum delictum, nulla poena sine preavia lege poenali', walau pun prinsip Nullum Delictum dimaksud memang pernah – secara buiten werking gesteld – dikesampingkan oleh pemerintah pendudukan NICA di tahun 1945, berdasarkan stbl 1945 nr 135, lebih dikenal dengan nama Brisbane Ordonnantie, tetapi asas non-retroaktif sudah tidak dapat disimpangi, apalagi dilanggar, dengan telah dicantumkannya prinsip tersebut pada Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945. Juga Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat di-negasi oleh Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 yang hanya menetapkan pembatasan penggunaan hak dan kebebasan setiap orang atas dasar undang-undang dalam makna wet, Gesetz, tetapi sama sekali bukan dalam makna pembatasan atas dasar Grundgesetz (undang-undang dasar)"

selanjutnya Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, SH, M.S. sebagai hakim dalam perkara ini yang berpendapat dengan menyitir Firman Tuhan :

"Dalam perspektif teologis, nukilan firman Tuhan dari penggalan ayat Al Quran tersebut di atas, menunjukkan bahwa betapa Tuhan sendiri sebagai Sang Maha Pencipta tidak menerapkan asas retroaktif bagi risalah agama, termasuk hukumhukumnya, sebelum ada hukum yang termuat dalam risalah agama yang dibawa oleh para rasul diberlakukan buat suatu ummat"

Ketiga pendapat hakim di atas ini memang tepat sebab jika asas retroactif ini dipaksakan berlaku maka akan berakibat kasus kasus lama pun bisa diberlakukan hukum yang baru, dan tak menutup kemungkinan Penjajah Belanda, Jepang yang pernah menjaja Indonesia seharusnya dikenakan juga, demikian semua penguasa lama masa demokrasi otoriter idealnya juga bisa dikenakan undang-undang tentang HAM ini.

Menurut Jonathan Aprilino Soegijanto pada masa pemerintah Orde Baru belum memahami HAM dengan baik, karena tidak ada kebebasan untuk berpendapat, atau pun kebabasan pers, berserikat dan sebagainya, setelah jatuhnya rezim Orde baru, barulah masyarakat sadar akan pentingnya HAM dan muncul isu isu untuk menuntut pelanggaran HAM pada masa itu, dalam menggatasi itu maka pemerintah reformasi mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/ 1998 yang kmudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengutip dari pendapat Bagir Manan terhadap hukum HAM yang belaku di Indonesia yakni "Pertama, terdapat ketentuan yang tidak memuat norma atau kaidah, dan hal ini ditunjukkan dengan adanya bab mengenai asas-asas Dasar. Asas-asas dasar pada prinsipnya bukan merupakan kaidah atau norma hukum. Jadi, asas tidak perlu secara eksplisit dimuat dalam UU melainkan akan menjiwai pasal-pasal yang ada dalam UU bersangkutan. Kedua, penyimpangan terhadap asas bahwa hukum tidak berlaku surut seharusnya tidak diletakkan pada Bagian Penjelasan, melainkan pada Bagian Batang Tubuh UU. Hal ini disebabkan Penjelasan tidak memuat norma atau kaidah, Atau dengan kata lain penjelasan tidak berfungsi untuk menciptakan kaidah hukum" 12.

Perkara HAM di Indonesia, pelanggarn HAM bisa diadili di Pengadilan HAM Ad Hok tetapi untuk membawa perkara HAM tersebut, harus melalui DPR dan Pemerintah terlebih dahulu untuk menentukan apakah perkara tersebut tergolong pelanggaran HAM berat atau bukan, artinya tidak bisa langsung, sehingga suatu kasus tersebut tergolong HAM atau bukan tergantung dari DPR dan Pemerintah.

Proses ini bukan merupakan kaidah hukum melainkan kaidah politik. Jadi aturan perundangan tentang hak asasi manusia kelemahannya tidak diselesaikan melalui hukum terlebih dahulu tetapi melalui proses politik. MK sebagai Mahkamah Penjaga hukum justru memperkuat kelemahan tersebut terbukti dengan menolak gugatan pemohon.

Dalam UUD 1945 sudah dirumuskan bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan negara politik, oleh karena jika kasus HAM di Indonesia diserahkan pada DPR maka akan diproses melalui jalur politik. Selain itu, jika asas retroaktif ini diberlakukan maka akan terkesan,

<sup>12</sup> Jonathan Aprilino Soegijanto, "Asas Retroaktif yang Berlaku dalam Undang-Undang Peradilan HAM, LEGAL STANDING, 2. Tentang HAM (2018), 26

pelanggaran HAM akan diselesaikan dengan melanggar HAM pula karena tidak sesuai dengan asas legalitas dan konsep Negara Hukum yang menjujung tinggi HAM.

Pendapat dari Prof. DR. Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya, "Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia", 2002, halaman 18, yang dijadikan salah satu dalil dari Pemerintah dalam perkara tersebut menyatakan pada pokoknya "bahwa pemberlakuan asas retroaktif dapat dilakukan dengan menggunakan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau dengan kata lain untuk melindungi hak asasi manusia asas retroaktif dapat digunakan"

Jadi mendasarkan salah satu pendapat di atas Majelis Hakim MK menerima asas retroaktif bisa dilakukan dengan mendasarkan pada penafsiran dari pasal 28 J dan 28 I UUD 1945. Menurut Agus Raharjo dengan mengutip pendapat H.A. Mansyhur Effendi bahwa asas retroaktif ini bisa saja diberlakukan tetapi dengan beberapa perkecualian, dengan memberikan contoh dalam di Mahkamah pidana internasional Nuremberg 1946 dan Tokyo 1948 yang mengadili penjahat perang pada Perang Dunia International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)17 dan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)18 merupakan contoh penerapan asas retroaktif<sup>13</sup>.

Mendasarkan pada adanya perkecualian memberlakukan asas retroaktif dengan kondisi dalam kedaan perang. Dalam Perang akan terjadi siapa yang menang dan kalah. Bagi pihak pemenang selalu memiliki gigi untuk menutut terhadap yang kalah, hal ini logis. jika menggunakan dalil tersebut dikatikan dengan Indonesia Pertanyaannya adalah apakah Indonesia saat Soeharto mundur sebagai Presiden dapat dinyatakan sebagai kalah perang? Mundurnya Soeharto tidak dalam keadaan Perang, Soeharto mundur dilakukan secara konstitusional, dimana kemudian diganti oleh Wakilnya yaitu B.J. Habibie dan rezimnya tetap memegang kekuasaan, karena itu tidak bisa dinyatakan kalah perang, dengan kata lain Indonesia bukan dalam keadaan kalah perang, walaupun mundurnya Soeharto atas desakan Mahasiswa tetapi tidak bisa dinyatakan kalah perang.

Jadi karena berubahnya kondisi politik dari demokrasi otoriter ke demokrakrasi konstsitusional, bukan dalam keadaan perang, Oleh sebab itu, memberlakukan dengan pengecualian tidak bisa diberlakukan di Indonesia. Hak retroaktif tidak diberlakukan pada negara negara yang mendasarkan pada hukum serta menjamin hak asasi masnusia Jaminan HAM dan kepastian hukum diberikan pada setiap individu, tapi bukan dengan cara tebang pilih.

13

H.A. Mansyhur Effendi, Loc. Cit

#### 5.5. Perkara Tanjung Priok Dan Pelanggaran HAM di Papua

Dalam penegakan HAM berdasarkan UU RI No. 39 Tahun 1999 utamanya sebelum ditingkat penegak hukum ditangani oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Terlebih dahulu untuk menentukan apakah tindakan kekerasan tersebut tergolong pelanggaran HAM berat, jika bukan pelanggaran HAM berat maka diselesaikan melalui kepolisian sebagai delik umum, sebaliknya jika oleh Komnas HAM tindakan tersebut dinyatakan pelanggaran HAM berat maka diselesaikan melalui proses hukum ke pengadilan HAM.

Sebagaiman diketahui bahwa Komnas HAM dibentuk pada tahun <u>1993</u> berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat Keppres No. 30 Tahun 1993). Pembentukan Komnas HAM ini adalah sesuai dengan Pasal 4 Keppres No. 30 Tahun 1993 bertujuan :

- a. membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- b. meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Sedangkan kegiatannya sesuai dengan Pasal 5 Keppres No. 50 Tahun 1993 tersebut yaitu untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Komisi Nasional melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai asasi manusia baik kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat Internasional;
- mengkaji berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan/atau ratifikasinya;

Mendasarkan pada dasar di atas tugas dan tujuan dari Komnas HAM hanya sebagai komisi yang mengembangkan, mewujudkan, menyebarluaskan wawasan tentang hak asasi manusia dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan penegakan hukum HAM. Status Komnas HAM ini menjadi lebih legitime dengan dikeluarkannya UU RI No. 39 Tahun 1999, dimana dalam Pasal 75 UU RI No. 39 Tahun 1999 dirumuskan bahwa Komnas HAM bertujuan:

- (1) mengembangkan kondisi yang konduksif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan
- (2) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan"

Dalan Pasal 76 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 1999 tersebut dirumuskan "Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia."

Melihat kedua pasal di atas menunjukkan bahwa tugas dan tujuan dibentuknya Komnas HAM hampir sama dengan yang diatur dalam Keppres No. 50 Tahun 1993 yaitu bersifat hanya memberikan mediasi, penyuluhan , pengkajian mengembangkan dan sebagainya tentang HAM dan yang sama sekali tidak bersangkut paut dengan penegakan hukum. Penegak hukum masih berada pada kepolisian dan kejaksaan tentang pelaku tergolong tindak pidana pelanggaran HAM berat, ringan untuk diteruskan tetap berada di kedua lembaga tersebut.

Kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan kejahatan HAM berat yang terjadi di masa demokrasi otoriter tersebut akan diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia. Hal ini berarti kedua undang-ndang tersebut dapat berlaku surut, artinya kedua undang-undang HAM menganut asas retroaktif. Mulai tahun 2000 sampai tahun 2004 telah terjadi empat kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945 perubahan sesuai dengan Pasal 28I menganut asas retroaktif, artinya konstitusi ini melarang hukum berlaku surut.

Berdasarkan Pasal (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Pengadilan HAM bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat dan berwenang pula memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang diluar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang ini Nomor 26 Tahun 2000, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM Ad Hoc yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum yang pembentukannya atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden. Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM Ad Hoc, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mendasarkan pada dugaan

telah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang dibatasi pada *locus* dan *tempus delicti* tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. (Pasal 43).

Menurut ketentuan pasal 43 ayat 1 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya UU tersebut dapat diselesaikan melalui Pengadilan HAM Ad hoc yang dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul DPR. Berkenaan dengan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, Jose Zalaquett berpendapat, bahwa negara pada dasarnya mempunyai diskresi untuk menetapkan substansi kebijakan untuk menangani pelanggaran HAM masa lalu. Namun di dalam semua kasus substansi kebijakan itu harus memenuhi syarat-syarat legitimasi tertentu sebagai berikut:

- 1. Kebenaran harus diketahui atau diungkapkan secara lengkap, dan diekspos serta diumumkan kepada publik;
- 2. Kebijakan HAM tersebut harus mewakili kehendak rakyat, misalnya kebijakan nasional itu harus memperoleh persetujuan rakyat melalui referendum;
- 3. Kebijakan HAM tersebut tidak melanggar hukum HAM internasional. Yang berarti pada satu sisi menjadi kewajiban setiap negara untuk bertindak sesuai dengan hukum internasional. Bila negara mengambil langkah untuk memberikan pengampunan bagi pelanggar HAM, kebijakan tersebut harus tunduk pada batas-batas yang diatur oleh hukum internasional. Pada sisi yang lain, jika kebijakan HAM itu mengarah pada penghukuman, standar-standar internasional yang berkenaan dengan penyelenggaraan pengadilan yang adil, perlakuan terhadap para tersangka dan penghukuman wajib dihormati;
- 4. Kebijakan HAM tersebut mengandung tujuan-tujuan untuk mereparasi kerugian yang diderita korban dan pencegahan berulangnya pelanggaran HAM di kemudian hari.<sup>14</sup>

Perkara Tanjung Priok yang terjadi tahun 1978 diadili pada tahun 2003-2004, kasus tersebut sudah berjalan 25 tahun baru diperkarakan di Pengadilan. Melihat perkara tersebut terlambat diajukan ke pengadilan, bukan karena kelemahan dari penegakkah hukum melainkan kondisi demokrasi yang berjalan saat itu adalah demokrasi otoriter sehingga hukum yang berlaku juga kolot, selain itu tidak ada undang-undang tentang HAM saat itu sehingga penegak hukum tak mungkin melaksanakan tugasnya.

Perkara Tanjung Priok yang sudah lama itu, dipaksakan untuk diajukan di Pengadilan oleh kejaksaan, sehingga tidak heran jika banyak kelemahan dan keunikan yang terjadi dalam persidangan tersebut. Menurut Elsam (Ormas Pengamat HAM), melihat permasalahan dalam kasus Tanjung Priok yang tanggal 12 September 1978, yang melibatkan dan menahan Pengurus Mesjid di Tanjung Priok oleh Pemerintah, yang pada akhirnya terjadi bentrok

<sup>14</sup> Abdul Hakim G Nusantara. "Pelanggaran HAM Berat dan Kebijakan Nasional Untuk Penanganan dan Penyelesaiannya". <u>Http://www.komnasham.go.id/portal/files/AHGN-Pelanggaran\_Berat\_HAM\_dan\_Kebijkan\_Nasional.</u> Diakses tanggal 24 Februari 2010

antara aparat dengan pengikut Amir Biki. Dalam bentrokan tersebut terjadi penembakan oleh Aparat terhadp para demontran yang menimbulkan korban. Peristiwa tersebut yang terjadi tahun 1978 dan baru disidangkan sekitar tahun 2003 -2004 dengan mendasarkan pada UU No. 39 Tahun 1999.

Acara persidangan dalam pandangan ELSAM, sangat kontroversial, sebab "bagaimana mungkin terhadap satu peristiwa yang sama, fakta yang sama, saksi-saksi yang sama dan proses persidangan yang sama, dapat menghasilkan putusan yang berbeda?". Dalam kasus tersebut terdapat dua terdakwa yaitu Sutrisno Mascung dan anak buahnya. Masing dihukum 3 tahun untuk Sutrisno, sedangkan anak buahnya dihukum 2 tahun. Hukuman ini yang dianggap kontroversial oleh Elsam, sedangkan untuk Komandan Kodim 0502 Jakarta, dijatuhi hukuman 10 tahun.

Pengadilan HAM Jakarta Pusat juga telah "membebaskan" dua orang terdakwa lainnya, yaitu Pranowo pada 10 Agustus 2004 dan Sriyanto 12 Agustus 2004. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa (kedua) terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana didakwakan Jaksa. Dan oleh karenanya, (kedua) terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Jadi dalam Perkara HAM yang diselesaikan oleh Pengadilan HAM, ada beberapa terdakwa, dimana dalam proses penyelesaian perkara tersebut, ada terdakwa yang dihukum dan ada pula yang dibebaskan. Hal inilah yang menjadi sorotan bagi ELSAM. Mereka melihat banyak kejanggalan dalam persidangan tersebut, seperti para saksi tidak memberikan keterangan yang meyakinkan bahkan tak jarang yang justru memberikan keterangan yang meringankan, serta para komandan pemegang komando, seperti :

- 1. Jend. TNI Benny Moerdani, Panglima TNI-Pangkopkamtib;
- 2. Mayjend. TNI Tri Sutrisno, Pangdam V Jaya;
- 3. Brigjend. TNI Dr. Soemardi, Kepala RSPAD Gatot Subroto;
- 4. Mayor TNI Darminto, Bagpam RSPAD Gatot Soebroto;
- 5. Kapten Auha Kusin, BA, Rohisdam V Jaya; dan
- 6. Kapten Mattaoni, BA, Rohisdam V Jaya

Para komandan ini tidak diajukan saksi sama sekali sehingga menurut ELSAM sidang di Pengadilan HAM kurang meyakinkan. Mengenai dasar tuntutan Jaksa menggunakan pasal-pasal KUHP. Pasal-pasal yang digunakan adalah pasal-pasal yang terdapat dalam Ketentuan Umum (Buku I). Dalam surat dakwaan terhadap terdakwa Sutrisno Mascung, dkk, pasal KUHP yang digunakan dalam dakwaan kesatu dan kedua adalah Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam surat dakwaan terhadap Sriyanto, pasal-pasal KUHP yang digunakan adalah

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 53 ayat (1) KUHP. Sedangkan, dalam surat dakwaan terhadap Pranowo dalam dakwaan pertama menggunakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 KUHP, dakwaan kedua menggunakan Pasal 64 KUHP.

Melihat dasar tuntutan jaksa di atas menunjukan bahwa bukan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 sehingga perkara tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat melainkan perkara kejahatan biasa (*ordenary crime*). Jadi dalam Putusan MK tetap mempertahuan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 bisa dijadikan dasar dalam perkara HAM berat yang terjadi sebelum UU No. 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 berlaku, namun dalam praktek Pengadilan HAM, undang-undang tersebut tidak diberlakukan, melainkan tetap memberlakukan KUHP sebagai dasar tuntutan dan Putusan Pengadilan HAM ad hoc.

Peristiwa Penganiayaan yang terjadi di Papua Barat, dimana puluhan penduduk sipil ditahan di Markas Brimob Papua, mereka ditendang, disiksa, serta dianiaya sehingga menimbulkan satu orang korban meninggal, akibat dari peristiwa tersebut maka Komandan Brimob bernama Kombes.Pol. Drs. Daud Sihombing, SH, diajukan ke Pengadilan HAM atas tuduhan melakukan pelanggaran HAM berat, tanggal 7 sampai dengan tanggal 15 Desember 2000 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000, bertempat di Markas Kepolisian Resort Jayapura atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) pada Pengadilan Negeri Makassar, tidak melakukan pengendalian secara patut dan benar terhadap bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, dimana terdakwa mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat. yakni berupa pembunuhan, dengan tuntutan Pasal 42 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 9 huruf h, Pasal 37 dan pasal 40 Undang-undang No. 26 tahun 2000, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 tahun 1981, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 yang bersangkutan. Perkara ini pantas diajukan ke Pengadilan HAM di Makasar sebab peristiwa terjadi setelah Undang-Undang HAM terbentuk sehingga layak jika Peradilan mendasarkan pada hukum HAM. Namun dalam perkara No. 02 K/PID.HAM AD HOC/2006, Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan pembunuhan serta tidak melakukan tindakan pelanggaran HAM berat.

Melihat penyelessaian dua kasus perkara HAM berat di Indonesia, dapat diamati tidak dapat memuaskan semua pihak, sebab banyak kendala yang dihadapi, diantaranya, jika kita melihat kasus HAM yang terjadi di Masa Orde Baru, dimana dalam masa tersebut belum ada

undang-undang HAM sehingga jika dipaksakan undang-undang HAM yang diaplikasikan maka sama saja penyelesaian HAM dilaksanakan dengan melanggar HAM pula, walaupun MK dalam putusannya menerima asas retroaktif tetapi di pengadilan HAM ad hod di Jakarta Pusat tetap tidak mendasarkan putusannya pada undang-undang HAM melainkan mendasarkan pada KUHP sehingga kasus pelanggaran HAM tersebut, bukan merupakan pelanggaran HAM.

Masalah lainnya kendala terhadap peristiwa pelanggaran HAM sebelum terbentuknya undang-undang HAM, dari aspek hukum, para hakim tentu memiliki penafsiran yang berbeda-beda tentang berlakunya hak retroaktif tersebut, bahkan di MK sendiri juga terjadi dissenting, apalagi di hakim hakim di luar MK, bisa saja mereka memiliki penafsiran yang berbeda terhadp hak retroaktif tersebut, dalam undang-undang HAM sendiri, masalah pelanggaran HAM berat tidak serta merta bisa diajukan ke pengadilan HAM, melainkan harus melalui proses sidang DPR dan Pemerintah,.

Dalam aspek politis, lebih banyak kendala lagi, diantaranya masih banyak penguasa penguasa lama memiliki pengaruh besar terhadap penguasa baru sehingga tidak mudah membawa perkara pelanggaran HAM berat kedalam proses hukum, bisa dilihat dari pemeriksaan perkara Tanjung Priok di atas, dimana Jaksa tidak mengajukan sama sekali para komandan yang memegang komando, jaksa hanya membawa saksi-saksi yang kurang memadai sehingga justru meringankan para terdakwa.

Proses persidangan di Pengadilan HAM Makasar melaksanakan pemeriksaan dengan mendasarkan pada undang-undang HAM . karena peristiwa di Papua terjadi saat undang-undang HAM sudah ada, tetapi oleh Majelis Hakim memutuskan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dengan pertimbangan bahwa tidak ada kaitan antara matinya korban dengan tindakan terdakwa.

Dalam masalah penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia di masa lalu tidak bisa diharapkan diselesaikan dengan baik, bilamana kondisi masih seperti sekarang, sebab di llihat dari aspek politik, masih banyak penguasa lama sampai sekarang masih berpengaruh. selain itu terbentuknya undang undang hak asasi manusia menjelang abad ke-21, padahal banyak kasus pelangaran HAM berat terjadi dimasa lampau terutama di masa demokrasi otoriter.

Dalam pandangan Bambang Heri Supriyanto mengenai penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia tidak bisa diselesaikan sepanjang pemikirannya hanya bersandar pada nilai nilai standart dalam satu negara, sebab nilai nilai setiap negara tidak seragam banyak dipengaruhi oleh kultur, religius, lingkungan dan sebagainya, jika berkeinginan

menyelesaikan kasus pelanggaran HAM harus sesuai dengan kaidah dan nilai nilai yang ada pada Bangsa Indonesia, jika tidak maka persepsi terhadap HAM hanya terbatas pada *platform* saja<sup>15</sup>.

#### 5.6. Luaran Penelitian

Luaran dari penelitian ini akan dipublikasikan di Jurnal Hukum "Pro Hukum" Universitas Gresik, Gresik. April 2020 diusahakan artikel sudah submit dan Mei tahun 2020 diharapkan sudah publikasi. Dengan dipublikasinya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan humaniora, memberikan referensi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum dalam menerapkan sebuah kebijakan yang berkenaan dengan penyelesaian kejahatan terhadap kemanusiaan.

Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia," Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, 2.3 (2014), 151–68 <a href="https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/view/167/156">https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/view/167/156</a>.

#### BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Kesimpulan

Penyelesaian perkara HAM di masa lalu, diselesaikan dengan membentuk Pengadilan HAM ad hoc di Jakarta, berdasarkan Instruksi Presiden tetapi hakim dalam persidangan menggunakan hukum pidana biasa, yaitu KUHP tidak mendasarkan pada UU No. 26 Tahun 2000 walaupun Pemerintah dan MK melegalkan asas retroaktif. Pelanggaran HAM yang terjadi setelah disahkan UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000, pelanggaran HAM diselesaikan melalui Pengadilan HAM di Makasar, mendasarkan pada UU No. 26 Tahun 2000 dan UU No. 39 Tahun 1999 tetapi oleh Majelis Hakim di PN Makasar, para terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan dengan dalih kematian korban tidak ada kaitannya dengan tindakan terdakwa.

#### 6.2. Saran

Karena negara Indonesia adalah negara hukum maka pemerintah seharusnya tidak memberlakukan asas retroaktif, karena konsep negara hukum adalah adanya asas Legalitas. Tetapi jika akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM Berat dimasa lalu yang belum diadili maka pemerintah bisa menggunakan asas retroaktif. Ini merupakan pilihan bagi pemerintah, apakah konep negara hukum benarbenar dijalankan atau akan menerapkan asas retroaktif, jangan dicampur, menggunakan asas retroaktif tapi aturannya menggunakan KUHP.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku:

- Astuti, Penegakan Hukum Pidana Indonesia Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia
- Bambang Poernomo, Asas Asas Huku Pidana, 7 ed. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994)
- Fenando M. Manullang, E, *Legisme, legalitas dan Kepastian hukum*, 2 ed. (Jakarta: KENCANA, 2017)
- Hartono, Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni
- Hayat et.al, *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro*, I ed (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)
- Jonathan Aprilino Soegijanto, "Asas Retroaktif yang Berlaku dalam Undang-Undang Peradilan HAM, LEGAL STANDING, 2. Tentang HAM (2018),
- Kasim, Ifdhal, 2004, Elemen-elemen Kejahatan Dari "Crimes Against Humanity": Sebuah Penjelajahan Pustaka, Jurnal HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta
- Nasution, Aulia Rosa, 2018, jurnal Mercatoria, Vol. 11 (1) Juni, hal 90-126
- Mansyhur Effendi, H.A, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, I ed (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994)
- Soemantri M, Sri, 1992, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Penerbit Alumni
- Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia.
- Sri Soemantri M, 1992, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung
- Sirajuddin dan Winardi, *Dasar Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang Jatim: Setara Pers, 2015)

#### Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

#### **Internet:**

Abdul Hakim G Nusantara. "Pelanggaran HAM Berat dan Kebijakan Nasional Untuk Penanganan dan Penyelesaiannya". <u>Http://www.komnasham.go.id/portal/files/AHGN-Pelanggaran Berat HAM dan Kebijkan Nasional.</u> Diakses tanggal 24 Februari 2010

Bagir Manan, http://www.suarakarya-online.com/news.html=199963>, [diakses pada tanggal 12/5/2019].

Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia," Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, 2.3 (2014), 151–68 <a href="https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/view/167/156">https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/view/167/156</a>.

Laras Astuti, Penegakan Hukum Pidana Indonesia Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Fakultas Hukum, Univrsitas Muhammadiyah Yogyakarta E-mail:larasastuti@law.umy.ac.id, 2019 I-476<http://doi:org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

Romli Atmasasmita, (2012) "*Pengadilan HAM Ad Hoc*", lihat, http://beritakoruptor.com/pengadilan-ham.html [diakses pada tanggal 1/10/2019]

# Lampiran 1 : Biodata Ketua dan Anggota Tim Peneliti

## A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Subekti, S.H., M. Hum			
2	Jenis Kelamin	Perempuan			
3	Jabatan Fungsional	Lektor			
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	96.01.1.219			
5	NIDN	0701116701			
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Lubuk Linggau, 15 November 1967			
7	E-mail	subekti@unitomo.ac.id			
8	Nomor Telepon/HP	082245003041			
9	Alamat Kantor	Jl. Semolowaru No. 84 Surabaya			
10	Nomor Telepon/Faks	031-5944750			
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S1: 167 orang S2: 30 orang S3:-			
12	Mata Kuliah yg Diampu	1. Hukum dan HAM 2. Hukum Perdata 3. Hukum Perikatan 4. Hukum Korporasi 5. Hukum Waris BW			

# B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Gadjah	Universitas Gadjah	Untag Surabaya
	Mada	Mada	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk-Lulus	1988-1994	2001-2004	2014-2019
Judul	Pelaksanaan Jual	Pelaksanaan	Perlindungan Hukum
Skripsi/Tesis/Disertasi	Beli Kios Pasar	Perjanjian Parkir	Bagi Konsumen
	antara Pemerintah	antara pemerintah	Rumah Tapak yang
	Daerah dengan	Daerah dengan	sedang dibangun
	Pembeli Kios di	Pengelola Parkir	developer
	Daerah Istimewa	dengan klausula	berdasarkan PPJB
	Yogyakarta	Eksonerasi	
Nama	Sularto, S.H., MH	Prof. Dr. Sudikno	Prof. Dr. Isnaeni,
Pembimbing/Promotor		Mertokusumo, S.H.	S.H., MH
		MH	

# C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Penda	anaan
			Sumber	Jmh (juta Rp)
1	2018	Asas Keadilan Tentang Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor yang Menggunakan Perjanjian Baku	Universitas Dr. Soetomo	5
2	2017	Kebiri Kimia bagi Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual	Universitas Dr. Soetomo	3
3	2016	Tindak Pidana Pornografi di Media Internet	Universitas Dr. Soetomo	3
4	2015	Model Pengelolaan Rumah Susun untuk Pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Penghuni Rumah Susun Umum di Jawa Timur (Tahun ke-2)	DIKTI	52
5	2015	Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Memperjuangkan Kepentingan Daerah yang Diwakili	Universitas Dr. Soetomo	3
6	2014	Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Penghuni Rusunawa dengan Pengelola Rusunawa di Surabaya	Universitas Dr. Soetomo	3
7	2014	Model Pengelolaan Rumah Susun untuk Pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Penghuni Rumah Susun Umum di Jawa Timur (Tahun ke-1)	DIKTI	60

# D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pegabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jmh (juta Rp)
1	2019	Akibat Hukum Perkawinan yang tidak Dicatatkan	FH Universitas	0,5
			Dr. Soetomo	
2	2018	Maraknya Penipuan Berkedok Undian Berhadiah	Mandiri	-
3	2017	Kekuatan Mengikat Perjanjian Tertulis dan Tidak	FH Universitas	0,5
		Tertulis	Dr. Soetomo	
4	2017	Penanganan Babysitter yang Melakukan	FH Universitas	0,5
		Kekerasan Terhadap Anak	Dr. Soetomo	
5	2017	Hak Anak Pasca Perceraian	FH Universitas	0,5
			Dr. Soetomo	
6	2017	Penggunaan Media Sosial yang Bertanggung	FH Universitas	0,5
		Jawab	Dr. Soetomo	
7	2016	Penanganan Terhadap Anak yang melakukan	FH Universitas	0,5
		Kriminalitas	Dr. Soetomo	
8	2016	Mewaspadai Tindak Pidana di Sekitar Kita		
			Dr. Soetomo	
9	2015	Hak Anak dalam Memperoleh Pendidikan	FH Universitas	0,5
			Dr. Soetomo	
10	2015	Pengawasan Orang Tua Terhadap Anak	FH Universitas	0,5
			Dr. Soetomo	
11	2015	Perlindungan Anak Terhadap Makanan	FH Universitas	0,5
		Berbahaya di Sekitarnya	Dr. Soetomo	
12	2015	Perlindungan Konsumen Terhadap Cacat	FH Universitas	0,5
		Tersembunyi pada Barang	Dr. Soetomo	

## E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/
			Nomor/Tahun
1	Marketing The Project	International Journal of	DOI URL :
	Developed Lnded Houses	Advanced Research	http://dx.doi.org/10.2147/IJAR0
	Based on The Agreement to	(IJAR)	<u>1/8162</u>
	Sell		Tahun 2018
2	Tindak Pidana Pornografi di	Lex Journal	volume 1 Nomor 2 Tahun 2017
	Media Internet		
3	Konsep Kepastian Hukum	Hukum Bisnis dan	Volume 1 Nomor 1 Tahun 2015
	Dalam Kepemilikan Satuan	Administrasi Negara	
	Rumah susun Bagi Konsumen		
4	Model Pengelolaan Rumah	Jurnal Bengkulen	Tahun 2014
	Susun untuk Pemberdayaan	_	
	Masyarakat Berpenghasilan		
	Rendah (MBR) Penghuni		
	Rumah Susun Umum di Jawa		
	Timur		

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penugasan Penelitian Dosen Pemula DIPA Universitas Dr Soetomo

Surabaya, Juni 2020 Ketua Peneliti

Dr. Subekti, S.H., M. Hum

# A. Identitas Diri Anggota Tim Pengusul

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Dudik Djaja Sidarta, S.H., M.Hum			
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki			
3	Jabatan Fungsional	Lektor			
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	96.01.1.208			
5	NIDN	0707115901			
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Surabaya, 7 Nopember 1959			
7	E-mail	ddjaia@yahoo.com			
8	Nomor Telepon/HP	0811376110			
9	Alamat Kantor	Jl. Semolowaru No. 84 Surabaya			
10	Nomor Telepon/Faks	031-5944750			
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S1:150 orang S2:25 orang S3:-			
12	Mata Kuliah yg Diampu	Hukum Administrasi     Ilmu Negara     Hukum Perburuhan			
		4. Hukum Perburunan			
		5. Pancasila			
		J. Tancasna			

# B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas	Universitas Airlangga	Untag Surabaya
	Airlangga		
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk-Lulus	1980-1987	1992-1995	2012-2018
Judul	Jual Beli Pesawat	Perlindungan Hukum	Kewenangan DPR
Skripsi/Tesis/Disertasi	Terbang	Bagi Pekerja Dengan	dan DPDdalam
	_	Waktu Tertentu di	Perspektif Parlemen
		PT PAL	Bikameral
Nama	Prof. Dr. Soetoyo	Prof. Dr. Soewoto,	Prof. Dr. Made
Pembimbing/Promotor	P, S.H., MH	S.H. MH	Warka, S.H., MH

# C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Penda	anaan
			Sumber	Jmh (juta Rp)
1	2017	Kebiri Kimia bagi Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual	Universitas Dr. Soetomo	3
2	2016	Tindak Pidana Pornografi di Media Internet	Universitas Dr. Soetomo	3
3	2015	Model Pengelolaan Rumah Susun untuk Pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Penghuni Rumah Susun Umum di Jawa Timur (Tahun ke-2)	DIKTI	52
4	2015	Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Memperjuangkan Kepentingan Daerah yang Diwakili	Universitas Dr. Soetomo	3
5	2014	Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Penghuni Rusunawa dengan Pengelola Rusunawa di Surabaya	Universitas Dr. Soetomo	3
6	2014	Model Pengelolaan Rumah Susun untuk Pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Penghuni Rumah Susun Umum di Jawa Timur (Tahun ke-1)	DIKTI	60

# D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pegabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jmh (juta Rp)
1	2019	Penanggulangan tentang Penyalahgunaan	LPM	1
		Obat-Obat Terlarang	Universitas Dr.	
			Soetomo	
2	2018	Penanggulangan tentang Penyalahgunaan	LPM	1
		Obat-Obat Terlarang	Universitas Dr.	
			Soetomo	
3	2017-	Melakukan Pembinaan dan Bimbingan	FH Universitas	0,5
	2019	hukum kepada para Pengurus dan Pedagan	Dr. Soetomo	
		Pasar LKMK Siwalankerto - Wonocolo-		
		Surabaya		
4	2017	Kekuatan Mengikat Perjanjian Tertulis dan	FH Universitas	0,5
		Tidak Tertulis	Dr. Soetomo	

#### E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1	Dewan Pengawas di KPK sebagai Penegak Kode Etik agar Lebih Elegan	Warta Cendekia	Kolom 8
2	Tindak Pidana Pornografi di Media Internet	Lex Journal	volume 1 Nomor 2 Tahun 2017
3	Model Pengelolaan Rumah Susun untuk Pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Penghuni Rumah Susun Umum di Jatim	Jurnal Bengkulen	Tahun 2014

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penugasan Penelitian Dosen Pemula DIPA Universitas Dr Soetomo

Surabaya, Juni 2020 Anggota Pengusul

Dr. Dudik Djaja Sidarta, S.H., M. Hum



## YAYASAN PENDIDIKAN

#### **CENDEKIA UTAMA UNIVERSITAS DR. SOETOMO**

# EMBAGA PENEL

Jl. Semolowaru 84 Surabaya, 60116 Tlp. (031) 5925970, 5924452, Fax. (031) 5938935

Website: http://lppm.unitomo.ac.id Email: lemlit@unitomo.ac.id

#### SURAT PERNYATAAN KETUA ORIGINALITAS PENELITIAN DIPA UNITOMO TAHUN 2019 - 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Subekti, S.H., M. Hum.

NIDN : 0701116701 Pangkat/Golongan : Penata/IIIc Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa proposal saya dengan judul: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Kategori Kejahatan Terhadap kemanusiaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia yang diusulkan dalam penelitian Dosen Pemula DIPA Universitas DR. Soetomo tahun anggaran 2019-2020 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain. Selain daripada itu proposal ini sudah dicek turnitin dengan hasil 32% (terlampir)

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penugasan yang sudah diterima.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui

s ok etua Lembaga Penelitian

Dr. Ir. Fadjar Kurnia Hartati, MP

NPP. 95.01.1.198

Juni 2020 Surabaya, Yang Menyatakan, Ketua Penelitian

Dr. Subekti, S.H., M. Hum.

NPP. 96.01.1.219